



P E N E T A P A N

Nomor 423/Pdt.G/2021/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Mal Waris antara:

Penggugat I, NIK 31741XXXXXX tempat / tgl lahir Soppeng 01 Januari 1969,

Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Pendidikan terakhir S.I, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Beralamat di BTN BTN No.Bxxx/20 Kelurahan Kelurahan Kecamatan Sidrap Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Penggugat I;

Penggugat II, NIK XXXXXXXXX tempat/tgl lahir Welonge, 17 November 1960,

Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan URT, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Beralamat di Dusun Tanjungrejo, Desa Sidohasri, Kecamatan Kendurijan Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut Penggugat II;

dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan Kuasa Khusus kepada Muh. Nasir, S.H.,M.H., Darmin, S.H.,M.H., dan Mappasessu, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat dan berkantor di Jalan Ahmad Yani, Lorong 2 No. 29, Kelurahan Lautan Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng di bawah register surat kuasa dengan Nomor 298/SK.Daf/2020/PA.Wsp tanggal 12 Juli 2021, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : nasirshmh@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 423/Pdt.G/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan

Tergugat I, Tempat tanggal lahir, Welonge 31 Desember 1956, Umur 65 tahun, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan URT, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Beralamat Lingkungan Kediaman, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Tergugat I;

Tergugat II, Tempat Tanggal Lahir, Kediaman 31 Desember 1961, Umur 60 tahun, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan URT, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Beralamat Lingkungan Kediaman, Kelurahan Kecamatan, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Tergugat II;

Tergugat III, Tempat Tanggal Lahir, Kediaman 31 Desember 1974, Umur 47, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, beralamat Lingkungan Kediaman, Kelurahan Kecamatan, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Tergugat III;

Tergugat IV, Tempat Tanggal Lahir, Kediaman 31 Desember 1989 Umur 32 tahun, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam dahulu berlatar Lingkungan Kediaman, Kelurahan Kecamatan, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng sekarang tidak diketahui alamatnya dalam Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat IV;

Tergugat V, Tempat Tanggal Lahir, Kediaman 31 Desember 1995 Umur 26 tahun, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Wiraswasta Jenis Kelamin perempuan Agama Islam dahulu berlatar beralamat Lingkungan Kediaman, Kelurahan Kecamatan, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng sekarang tidak diketahui alamatnya dalam Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat V;

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 423/Pdt.G/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VI, Tempat Tanggal Lahir Welonge 31 Desember 1953, Umur 68, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam beralamat Dusun Welonge, Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Tergugat VI;

Tergugat VII, Tempat Tanggal Lahir Welonge 31 Desember 1962, Umur 59, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam beralamat Dusun Welonge, Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Tergugat VII;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Tergugat II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juli 2021 telah mengajukan gugatan mal waris terhadap Para Tergugat yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dengan register perkara Nomor 423/Pdt.G/2021/PA.Wsp tanggal 12 Juli 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para penggugat dan para tergugat adalah ahli waris dari Almarhum Laoga Bin Lakemme yang meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 13 Januari 1992 karena sakit di Dusun Welongnge, Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;
2. Bahwa adapun orang tua Laoga bin Lakemme lebih dahulu meninggal dunia yakni Lakemme dan Imendeng Pada tahun 1965 dan tahun 1960;
3. Bahwa Almarhum Laoga Bin Lakemme selama hidupnya dua kali menikah yakni Isteri pertama yang bernama Mallegenni (cerai mati) pada tahun 1955 dan meninggal dunia pada tahun 1955 dan dalam perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Ilateng (Tergugat I) dan Almarhum Sahidu yang meninggal dunia pada tahun 2002;
4. Bahwa alamarhum sahidu bin Laoga selama hidupnya menikah dengan perempuan yang bernama Tergugat II (Tergugat II) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni:

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 423/Pdt.G/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat III (Tergugat III).
 - Tergugat IV (Tergugat IV).
 - Tergugat V (Tergugat V).
5. Bahwa setelah 2 (dua) tahun meninggalnya isteri I (Imallegenni) Laoga Bin Lakemme menikah lagi kedua kalinya dengan perempuan yang bernama Sumena binti Lapadde pada tahun 1957 dan selama menikah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni :
- 5.1. Penggugat I (Penggugat I).
 - 5.2. Penggugat II (Penggugat II).
6. Bahwa dengan demikian ahli waris dari Laoga Bin Lakemme adalah sebagai berikut :
- Mustakin bin Laoga (anak dari isteri II).
 - Penggugat II (anak dari Isteri II).
 - Ilateng binti Laoga (anak dari isteri I)
 - Sahidu bin Laoga (anak dari I).
7. Bahwa Almarhum Sahidu bin Laoga semasa hidupnya menikah dengan Tergugat II dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Latemmang, Layaya, dan Risma sehingga ahli waris pengganti dari Sahidu sebagai berikut :
- Tergugat II (Tergugat II).
 - Latemang Bin Laoga (Tergugat III).
 - Layaya bin Laoga (Tergugat IV).
 - Risma Binti Laoga (Tergugat V).
- Para ahli waris tersebut di atas Seluruhnya beragama Islam.
8. Bahwa Almarhum Laoga bin Lakemme yang menikah dengan Sumena (isteri II) pada tahun 1957 dan dalam pernikahannya tersebut disamping meninggalkan ahli waris tersebut diatas juga harta bersama yang diperoleh sejak tahun 1957 sampai tahun 1972 (bercerai mati) dengan Laoga bin Lakemme;
9. Bahwa adapun harta bersama yang diperoleh Laoga Bin Lakemme dengan Sumena binti Lapadde sejak dalam pernikahannya adalah 23 (dua puluh tiga) petak sawah dan satu petak kolam ikan dengan luas ± 12.750 M2 (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh) meter persegi sebelum tahun 2008 atas nama Laoga tereletak di Dusun Welonge, Desa

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 423/Pdt.G/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Tani.
- Sebelah Timur : Tanah Hasbullah.
- Sebelah Selatan : Sungai.
- Sebelah Barat : Lukman Rukka dan Langko.

10. Bahwa obyek sengketa tersebut diatas merupakan harta bersama antara Laoga bin Lakemme dengan Isumena binti Lapadde diperoleh cara membuka lahan pada tahun 1968 kemudian dikuasai oleh Laoga bin Lakemme sampai meninggal dunia pada tahun 1992 setelah meninggalnya Almarhumah Imallegenni (Isteri pertama);
11. Bahwa obyek sengketa sekarang dikuasai oleh tergugat I dengan menyuruh Amir (Tergugat VI) dan Pasere Bin Abd Rauf (Tergugat VII) untuk menggarapnya tanpa menghiraukan penggugat sebagai ahli waris dari Laoga Bin Lakemme;
12. Bahwa oleh karena penggugat ingin menguasai, menikmati yang menjadi miliknya untuk itu penggugat menghubungi para tergugat agar membagi harta tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku dengan perincian $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tersebut adalah milik Almarhumah Sumena yang meninggalkan ahli waris yakni Laoga bin Lakemme dan para penggugat dan $\frac{1}{2}$ lagi menjadi milik Almarhum Laoga bin Lakemme yang meninggalkan ahli waris para penggugat dan para tergugat;
13. Bahwa para Penggugat telah berupaya dengan melalui Tokoh Masyarakat, kepala Desa Laringgi, dan Camat Marioriawa agar obyek sengketa dalam perkara ini agar dapat membagi sesuai hukum yang berlaku namun tidak membuahkan hasil oleh karena itu para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Watansoppeng agar diselesaikan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
14. Bahwa untuk mencegah tergugat mengalihkan penguasaan dan kepemilikan kepada pihak lain atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya maka patut dan beralasan hukum bila obyek sengketa dalam perkara ini dilakukan sita jaminan (konservatoir beslaag).

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 423/Pdt.G/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal dan dalil - dalil serta alasan hukum penggugat di atas maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili dengan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Almarhum Laoga bin Lakemme meninggal duni pada tanggal 10 Januari 1992;
3. Menyatakan menurut hukum Almarhumah Sumena binti Lapadde meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 1972;
4. Menyatakan menurut hukum Almarhumah Mallegenni binti Labaco meninggal dunia pada tahun 1955;
5. Menyatakan menurut hukum Lakemme dan Imendeng meninggal dunia Pada tahun 1965 dan tahun 1960;
6. Menetapkan menurut hukum ahli waris dari Sumena binti Lapadde yaitu Laoga Bin Lakemme (suami) dan Mustakim bi Laoga dan Hasira Saria (anak isteri II);
7. Menetapkan menurut hukum ahli waris dari Almarhum Laoga bin Lakemme yaitu :
 - Mustakin bin Laoga (anak dari isteri II).
 - Penggugat II (anak dari Isteri II).
 - Ilateng binti Laoga (anak dari isteri I)
 - Sahidu bin Laoga (anak dari I)
8. Menetapkan ahli waris pengganti Sahidu bin Laoga yakni :
 - Tergugat II (tergugat II)
 - Tergugat III (tergugat III).
 - Tergugat IV (tergugat IV).
 - Tergugat V (tergugat V).
9. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian Sumena Binti Lapadde dan $\frac{1}{2}$ bagian Laoga Bin Lakemme dari harta bersama tersebut;
10. Menetapkan bagian ahli waris Sumena binti Lapadde dan anak (para penggugat) dari harta bersama dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 423/Pdt.G/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menetapkan bagian Ahli waris Laoga bin Lakemme yakni Ilateng dan Almarhum Sahidu yakni ahli warisnya Latemmang, Layaya dan Risma (anak-anak dari isteri pertama) dan anak dari isteri kedua yakni Mustakin dan Hasira Saria (para penggugat) dari $\frac{1}{2}$ bagian obyek sengketa yang dibagi kepada ahli warisnya para penggugat dan tergugat;
12. Menghukum para tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam dalam perkara ini untuk dibagi kepada ahli waris yang berhak sesuai hukum Islam / Faraid dan apabila tidak dapat dibagi secara natura diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk dilelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris yang berhak;
13. Menyatakan sita jaminan (Konservatoir beslag) atas obyek sengketa dalam perkara ini sah dan berharga;
14. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang atas nama para tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai obyek sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat;
15. Menghukum para tergugat atau siapapun saja untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa dalam perkara ini yang merupakan bagian dari para penggugat tanpa syarat dan beban hak apapun di atasnya;
16. Menghukum para tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang patut adil menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat I, Kuasa Para Penggugat serta Tergugat III datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pada sidang selanjutnya, Penggugat I serta Kuasa Para Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena Tergugat I meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2021 sehingga materi pokok gugatan telah

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 423/Pdt.G/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah dan oleh karenanya atas kesepakatan Para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa Tergugat III yang hadir tidak diminta keterangan dan persetujuannya karena pencabutan ini sebelum masuk pada materi pokok perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat I, Kuasa Para Penggugat serta Tergugat III datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya, Penggugat I, Kuasa Para Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena Tergugat I meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2021 sehingga materi pokok gugatan telah berubah dan oleh karenanya atas kesepakatan Para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat III yang hadir tidak diminta keterangan dan persetujuannya karena pencabutan ini sebelum masuk pada materi pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya telah sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk tertib administrasi perkara, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang kewarisan di mana perkara tersebut dicabut sebelum memeriksa pokok perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 91A Undang-Undang

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 423/Pdt.G/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini tetap dibebankan kepada Para Penggugat sebagai pihak yang mengajukan perkara, jumlahnya ditetapkan sebagaimana diktum pada amar putusan ini.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 423/Pdt.G/2021/PA.Wsp dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang dilaksanakan di pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Tayeb, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Musyayyadah., dan Syamsul Bahri, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Yunus, Amd.Hk.,S.E, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat I, Kuasa Para Penggugat dan Tergugat III;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Dra. Sitti Musyayyadah

Drs. Tayeb, S.H., M.H

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 423/Pdt.G/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

Syamsul Bahri, S.H.I

Panitera Pengganti

Muhammad Yunus, Amd.Hk.,S.E

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Para Pihak	:	Rp.	1.270.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	80.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	1.450.000,00

(satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 423/Pdt.G/2021/PA.Wsp